



## Jurnal Analogi Hukum

Journal Homepage: <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum>

# Pelaksanaan Pemberian Hak Narapidana Mendapatkan Pembebasan Bersyarat (Studi Kasus di Rumah Tahanan Negara Kelas Iia Kerobokan)

I Dewa Gede Agung Ary Junaedi Saputra, I Made Minggu Widyantara dan Ni Made Sukaryati Karma

Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

\*j.saputra@gmail.com

### How To Cite:

Saputra, I, D, G, A, A, J., Widyantara, I, M, M., Karma, N, M, S. (2019). Pelaksanaan Pemberian Hak Narapidana Mendapatkan Pembebasan Bersyarat (Studi Kasus di Rumah Tahanan Negara Kelas Iia Kerobokan). *Jurnal Analogi Hukum*. 1 (3). 300-305. Doi: <https://doi.org/10.22225/ah.1.3.1776.300-305>

**Abstract**—*Inmates who served the punishment in prison are often considered to have no rights of any kind. They are often treated in inhumane because they are considered to have committed a crime so that their actions must be in the prison. The rules regarding correctional system in force at the moment is Act No. 12 Year 1995 about a Correctional one of the conditions governing the rights of an Inmate that where there is a requirement of the Ordinance as well as in the implementation of those rights. Based on the foregoing formulated problems: 1) how is the implementation of the Rights of prison inmates get Parole in State Custody Homes class IIA Kerobokan?. 2) what are the obstacles that arise in the implementation of the grant of the rights of Convicts get Parole in State Custody Homes IIA Kerobokan?. Type of this research is the empirical research by reviewing the provisions of normative and use case study for non doktrinial. This research is predicated on research field, research libraries. This research was conducted at the home of State Prisoners Class IIA Kerobokan. Data research results, both primary data secondary data as well as processed and analyzed qualitatively. The implementation of the rights of prison inmates get parole is done based on Regulation of the Minister of Justice and human rights Indonesian Republic No. D. 01. At 04.10 Year 2007. Barriers in the implementation of the grant of the rights of convicts get parole, Parole proposing Procedures are too complicated and take a long time to get a decision.*

**Keywords:** *Correctional Institutions, parole, prisoners*

**Abstrak**—*Terpidana yang melaksanakan fase vonis di Lapas acap kali telah dianggap tidak memiliki kewenangan apapun. Di lapas para terpidana diperlakukan tak sebagai manusia lantaran para napi dianggap berbuat kasus kejahatan sehingga kelakuan mereka pantas ditahan di lapas. Aturan mengenai sistem perasyarakatan yang berwenang saat ini ialah UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan yang salah satu ketentuannya mengatur mengenai hak-hak seorang Narapidana yang mana terdapat syarat serta tata cara dalam pelaksanaan hak-hak tersebut. Berdasarkan hal tersebut dirumuskan permasalahan : 1) Bagaimanakah Pelaksanaan Pemberian Hak Narapidana mendapatkan Pembebasan Bersyarat di Rumah Tahanan Negara kelas IIA Kerobokan?. 2) Hambatan-hambatan apa saja yang timbul dalam Pelaksanaan Pemberian Hak Narapidana mendapatkan Pembebasan Bersyarat di Rumah Tahanan Negara IIA Kerobokan?. Tipe Penelitian ini ialah Penelitian empiris dengan menelaah ketentuan normatif dan menggunakan studi kasus yang non doktrinial. Penelitian ini bersumber pada penelitian lapangan, penelitian kepustakaan. Penelitian ini dilakukan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Kerobokan. Hasil penelitian, yang dilakukan baik data primer ataupun sekunder diproses dan dianalisis secara kualitatif. Pelaksanaan pemberian hak narapidana mendapatkan pembebasan bersyarat dilakukan berdasarkan Permenkumham RI No. M.01.PK.04.10 Tahun 2007. Hambatan dalam pelaksanaan pemberian hak narapidana mendapatkan pembebasan bersyarat terlalu susah agar mencapai putusan.*

**Kata kunci:** *Pembebasan bersyarat, Lembaga Pemasarakatan, Narapidana*

## 1. Pendahuluan

Didalam hukum pidana terdapat hukuman pidana seperti kurungan, penjara, hukum mati, pencabutan hak dan serta mengambil harta benda yang dipunyai pelaku tindak pidana. Berdasarkan Pasal 10 KUHP, macam pidana yang bisa diberikan dibedakan jadi 2 (dua), yakni pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok tersusun dari hukum mati, penjara, kurungan dan denda, dan dalam pidana tambahan tersusun dari pengambilan hak tertentu, rampasan barang tertentu dan pemberitahuan keputusan hakim. Van Bemmelen mengikuti teori gabungan menyatakan : Pidana tujuan ialah menanggapi kesalahan dan melindungi masyarakat. Perbuatan ini diarti melindungi dan menjaga tujuan. Hingga pidana dan perbuatan itu bertujuan menyiapkan agar kembalinya terpidana ke tengah kehidupan bermasyarakat.

Tapi pengarahan di rutan atau lapas yang mengingatkan pada unsur balas dendam dan rasa jera itu, sekarang tidak lagi disoroti seiring dengan aturan yang tujuannya agar menjadi Narapidana bisa diterima lagi oleh masyarakat dan tidak bisa lagi mengulang kesalahan yang pernah dilakukan melalui pembenahan dan reintegrasi sosial. Didalam Pasal 2 UU No. 12 Tahun 1995 mengenai Pemasarakatan, menunjukkan bahwa: Sistem pemasarakatan dilaksanakan dalam membangun kelompok bimbingan Pemasarakatan agar jadi individu yang pulih kembali, sadar akan kesalahan, perbaiki diri, dan tidak akan mengulangi tindak pidana hingga bisa diterima lagi oleh kalangan masyarakat, bisa berperan dalam pembentukan, dan bisa hidup seperti orang yang ramah, santun dan bertanggung jawab.

Terpidana berhak atas :

Melakukan persembahyangan menurut agama masing – masing.

Mendapat perlindungan yang baik selama tertahan.

Mengusulkan keluhan.

Menerima bantuan kesehatan yang layak.

Mendapat besukan oleh keluarga dan orang terdekat.

Memiliki keleluasaan untuk bersosialisasi.

Mendapat gaji atas kerja keras selama tertahan.

Mendapat libur mendekati kebebasannya.

Melakukan hal yang positif.

Bersilaturahmi, saling membantu sesama terpidana menjelang pembebasannya dan,

Mendapat hak menurut Perundangan yang berlangsung.

Peraturan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 secara jelas mengatakan bahwa Negara Indonesia ialah Negara Hukum. Seiring atas prihal itu, hingga salah satu pedoman yang penting Negara Hukum ialah terdapat lindungan kesederajatan untuk setiap orang didepan hukum (Equality before the Law). Maka itu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama dimuka hukum.

Beberapa penelitian terkait dengan penelitian sekarang ini telah dikaji sebelumnya, seperti (Rahman, 2014) yang mengkaji tentang “Analisis Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana Narkotika Di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Bandar Lampung”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa narapidana memiliki hak untuk mendapatkan Pembebasan Bersyarat hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasarakatan Pasal 14. Syarat dan tata cara pelaksanaan Pembebasan Bersyarat diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor.M. 01-PK.04-10 Tahun 2007. Meskipun mendapatkan Pembebasan Bersyarat adalah hak bagi Narapidana namun Narapidana tersebut harus melengkapi syarat-syarat yang telah diatur Undang-Undang. Secara implisif Narapidana dapat mengambil haknya apabila kewajibannya telah dipenuhi. Adanya Pembebasan Bersyarat memiliki dampak positif yang dirasakan bagi Narapidana dan Lembaga Pemasarakatan. Kendala pada saat pelaksanaan Pembebasan Bersyarat adalah ketika melengkapi syarat administratif dan substantif. Selanjutnya, (Fuadi, Din, & Ali, 2015) mengkaji penelitian serupa tentang “Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana (Suatu Penelitian Pada Lembaga Pemasarakatan Klas Iia Banda Aceh)”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa faktor penghambat dalam pengawasan pembebasan bersyarat oleh lembaga kejaksaan adalah karena kendala administrasi, kurangnya petunjuk baku berupa juklak atau juknis pelaksanaan pengawasan pembebasan bersyarat dan belum adanya koordinasi, kurangnya kesadaran terpidana dalam koordinasi dengan jaksa pengawas, lokasi tempat tinggal terpidana sulit terjangkau dan kurangnya perhatian dari perangkat gampong dan ketiadaan sanksi hukum terhadap intansi pelaksana. Upaya yang

ditempuh dalam merealisasikan tugas dan fungsi Kejaksaan dalam pengawasan pembebasan bersyarat bagi narapidana antara lain berupaya melakukan pengawasan langsung terhadap terpidana bersyarat secara berkala dan mewajibkan agar terpidana bersyarat melakukan wajib lapor secara berkala, melakukan kerja sama dengan kepolisian, lembaga pemasyarakatan dan perangkat gampong, dan memberikan sosialisasi dan penyuluhan hukum untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat. Selain itu, akan diupayakan pula untuk memberikan sanksi bagi jaksa pelaksana pengawasan yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam pengawasan.

(Wiradinata, 2015) juga mengkaji penelitian serupa tentang “Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Pontianak”. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, bahwa faktor-faktor yang menyebabkan pembebasan bersyarat terhadap narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Pontianak belum berjalan sebagaimana mestinya dikarenakan Prosedur pengusulan Pembebasan Bersyarat terlalu rumit dan memakan waktu yang cukup lama untuk sampai mendapatkan keputusan diterima atau ditolak, sehingga menimbulkan rasa gelisah dalam diri narapidana sendiri dalam menunggu hasil keputusan pengajuan Pembebasan Bersyarat, penjamin narapidana yang tidak ada sehingga BAPAS tidak menyetujuinya, narapidana yang bersangkutan masih memiliki perkara lain di luar serta melanggar hukum disiplin dalam Lembaga Pemasyarakatan yang menyebabkan narapidana tersebut terancam gagal mendapatkan Pembebasan Bersyarat.

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini: 1) Bagaimanakah Pelaksanaan Pemberian Hak Narapidana mendapatkan Pembebasan Bersyarat di Rumah Tahanan Negara kelas IIA Kerobokan? 2) Hambatan-hambatan apa saja yang timbul dalam Pelaksanaan Pemberian Hak Narapidana mendapatkan Pembebasan Bersyarat di Rumah Tahanan Negara IIA Kerobokan? Adapun tujuan dari penelitian ini :1) Untuk memahami pelaksanaan Pemberian Hak Narapidana mendapatkan Pembebasan Bersyarat di Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Kerobokan. 2) Untuk memahami hambatan yang timbul dalam Pelaksanaan Pemberian Hak Narapidana di Rumah Tahanan Negara IIA Kerobokan.

## 2. Metode

Tipe penelitian yang digunakan

didalam penelitian ini ialah penelitian hukum empiris. Penelitian empiris dilaksanakan dengan mengulas ketentuan normatif yang ditetapkan didalam praktek dan untuk studi kasus atau penelitian hukum yang non doktrinal, yang operasi untuk mendapatkan jawaban yang benar serta membuktikan kebenaran dari fakta sosial yang bagaimana ada dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian hukum empiris ialah salah satu macam penelitian yang mengupas dan bahas cara kerjanya hukum di dalam masyarakat. Pendekatan masalah yang dipakekdidalam penelitian ini ialah menggunakan pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis ialah ilmu yang mendalami mengenai kehidupan bersama ditengah masyarakat, yang diteliti di rumah tahanan negara kelas IIA kerobokan.

## 3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### *Pelaksanaan Pemberian Hak Narapidana mendapatkan Pembebasan Bersyarat di Rumah Tahanan Negara kelas IIA Kerobokan dan Hambatan-hambatan yang timbul dalam Pelaksanaan Pemberian Hak Narapidana mendapatkan Pembebasan Bersyarat di Rumah Tahanan Negara IIA Kerobokan*

Narapidana yaitu tahanan yang melewati hukuman karena melancarkan tindak pidana. Wilson mengatakan bahwa narapidana adalah makhluk yang bermasalah yang membelah diri dari masyarakat untuk berlatih berbangsa dengan baik, narapidana makhluk hidup biasa layaknya manusia lainnya Cuma karena mengikari norma hukum yang berlaku sehingga tertahan dijatuhkan penjara oleh hakim untuk melewati hukumannya (Wilson, 2005). Harsono mengatakan narapidana adalah orang yang dijatuhkan vonis oleh hakim dan harus menjalani hukuman (Harsono, 1995). Pembebasan bersyarat yakni lepasnya terpidana setelah melalui sekurang-kurangnya dua dari pertiga hukuman dengan ketetapan dua pertiga itu tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan. Setiap warga negara khususnya Indonesia hendaklah perlu dilindungi hak-hak, tidak untuk kecuali seseorang yang menanggung masa penahanan hukuman yang disebut Sama narapidana. Pasal 14 UU No. 12 Tahun 1995 yakni mengenai kekerabatan selaku tegas membereskan hak-hak akan diri pribadi narapidana. Jarangnya yaitu memperoleh pembebasan bersyarat, tertahan berhak: melaksanakan ibadah secara klop dengan agama dan kepercayaannya, memperoleh perawatan baik perawatan rohani

maupun jasmani, memperoleh pendidikan dan pembelajaran, memperoleh pelayanan untuk kesehatan serta asupan makanan yang layak, mendapatkan kunjungan dari keluarga, orang penting dalam hidup terpidana serta pengacara dari terpidana, memperoleh pembebasan bersyarat, dan memperoleh pengurangan pidana atau hukumannya. Maka pembebasan bersyarat tertahan yang di buang dari organisasi permasyarakatan sebelum selesai masa tahanannya dengan komitmen memenuhi syarat-syarat yang ditentukan serta dibebankan kepada tahanan. Pembebasan bersyarat (*voorwaardelijke invrijheidstelling*) mengantarkan tahanan yang menduga memenuhi untuk ketentuan persyaratan pembebasan bersyarat berlandaskan ketentuan Pasal 15 KUHP merupakan sekiranya telah lewat dari masa tahanan atau 2/3 dari masa tahanan maupun sekurang-kurangnya 9 bulan dari pada itu. Sebilang tahanan beserta anak didik permasyarakatan berwenang memperoleh pembebasan bersyarat, salah satu tata syarat yang telah melewati 2/3 masa hukuman bukanlah satu-satunya syarat seorang memperoleh mengajukan pembebasan, salah satu syarat yang tidak kalah penting untuk seorang tertahan bisa menerima haknya untuk pencabutan bersyarat yakni tertahan harus menjalani masa tahanan dan memperlihatkan sikap yang berkelakuan baik.

Oleh tahanan yang melakukan kejahatan seperti terorisme, narkoba, serta penggelapan uang atau aset, kesalahan terhadap ketenangan negara lalu kekejaman terhadap hak asasi manusia yang berat. Dikasih Pembebasan Bersyarat apabila telah memenuhi syarat – syarat yang berlaku, yakni: diduga menjalani masa hukuman sekurang-kurangnya 2/3, telah ditentukan 2/3, masa hukumannya tidak kurang dari 9 bulan; Bertingkah laku baik selama menjalani fase tahanan sekurang-kurangnya 9 bulan terakhir dihitung sebelum menjalani dari tanggal 2/3 fase tahanan ; dan memperoleh dapat pertimbangan dari Dirjen Pemasyarakatan. Tanggapan sebagai halnya yang dimaksud pada ayat (4) huruf c berkewajiban mengadilkan kebutuhan keamanan, keteraturan umum, dan rasa keseimbangan bermasyarakat Ijin Pelepasan Bersyarat bisa diberikan kepada tahanan andaikan yang berkaitan: Dihukum untuk fase satu tahun atau lebih, baik dalam satu atau semua putusan, memperoleh persyaratan berlandaskan Permen kumham RI No. M.01-PK.04.10 Tahun 2007 tentang Asimilasi, Pelepasan Bersyarat dan Kelepasan Menjelang Bebas dan bagi tahanan tertentu Tidak terdapat tahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

Permen kumham RI No. M.01-PK.04.10 Tahun.1991 tentang Permen kumham RI No. M.01-PK.04.10 Tahun 1989 mengenai Asimilasi, Pelepasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas.

Menurut Putu Arya Subhawa Amd.IP, pelepasan bersyarat terhadap tahanan di Lapas Kelas IIA Kerobokan diberikan dengan statusnya yang sudah sebagai terpidana bukan lagi sebagai tahanan. Dengan syarat bertingkah laku baik selama melewati hukuman dan tidak pernah menerima hukuman, disiplin, serta telah melewati 2/3 dari fase pidananya, dengan ketentuan 2/3 fase hukumannya tidak kurang lebih 9 bulan. Menurut wawancara pada tanggal 15 Januari 2019 di Lapas IIA Kerobokan, Pemberian Pelepasan Bersyarat mempunyai maksud dan tujuan, yakni agar nantinya para tertahan mendapatkan kesempatan untuk beradaptasi dan berbaur nantinya dari masyarakat luar agar menuju kebebasan nantinya mantan narapidana tidak dihina dan terkucilkan di suatu kehidupan bermasyarakat. Menurut Putu Arya Subhawa Amd.IP sebagai Kasubsi BimKamSwat pada tanggal 15 Januari 2019 di Lapas IIA Kerobokan terdapat yang akan mendapatkan Pelepasan bersyarat harus juga bersama memandatisstandart agar bisa melaksanakan pencalonan Pelepasan Bersyarat, antara lain yaitu: macam kejahatan yang dilakukan; Lama masa hukuman; Bertingkah laku baik selama di dalam lapas; beritikad baik dan berbudi luhur; Menyimak pembinaan dengan baik; Melaksanakan sosialisasi; Tidak melanggar peraturan atau tata tertib; Tidak terlibat perkelahian selama berada di tahanan; Kemungkinan penghidupan yang layak setelah mendapatkan Pelepasan Bersyarat. Dalam prosedur pengutaraan Pelepasan Bersyarat tertahan harus melengkapi surat-surat dari pihak keluarga yang bersangkutan serta patut disetujui oleh kepala desa.

Prasyarat dan mekanisme mengimplikasikan Asimilasi, Pelepasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Pelimpahan Syarat Pelepasan Bersyarat ada dua yaitu :

syarat substantif yakni:

Menduga membuktikan kesadaran atas kekecewaan dijatuhinya hukuman pidana,

Menduga dengan membuktikan memperluas budi pekerti dan moral yang pasif,

Tercapainya menjalankan program kegiatan pembinaan anak didik khusus dengan

tekun,

Bertingkah laku baik selama masa hukumannya.

Syarat administratif yakni:

Keterangan penelitian pemasyarakatan yang dibikin oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau keterangan kelanjutan pembinaan bandit atau anak didik permasyarakatan yang dibuat oleh Wali Pemasyarakatan

Surat amanat kepada Kejari tentang agenda pemberian Pelepasan terhadap tahanan dan anak didik pemasyarakatan yang bersangkutan

Duplikat surat F (catatan yang memuat pelanggaran tata krama yang dibuat oleh tahanan atau anak didik permasyarakatan selama melewati fase tahanannya) dari Kalapas

Duplikat Daftar Perubahan atau Pengurangan Masa hukuman dari Kalapas.

Cara pengusulan atau proses pengusulan untuk pelolosan bersyarat, sesuai cara Menteri Kehakiman Republik Indonesia mengusulkan saran - saran dari Dewan Reklasering Pusat, tentang apa yang dapat diputuskan oleh Menteri Kehakiman tersebut, tidak diatur semua dalam KUHP, tetapi semuanya diatur dalam Ordonansi untuk pelulusan Bersyarat bagi tahanan Tanggal 27 Desember 1917, Staatblad tahun 1919 Nomor 744. Sesuai Pasal 1 dari Ordonansi terhadap pelulusan bersyarat, tanggapan oleh Kepala lapas yang dikirim terhadap Menteri Kehakiman yaitu:

Penentuan dengan secara seksama mungkin terhukum yang bersangkutan;

Penyebutan putusan hakim yang pidananya harus dilalui oleh terhukum

Terpidana tersebut, hari pada saat dijalankannya hukuman itu dan kapan akan selesai ;

Syarat khusus yang dihubungkan dengan pelolosan bersyarat itu ialah dapat mengenai tempat tinggalnya di dalam atau di luar wilayahnya;

Lokasi yang akan dituju terhukum itu setelah dibebaskan dengan bersyarat itu.

Pasal 2 Ordonansi juga memutuskan bahwa usulan dari kalapas harus terlampirkan dengan :

petikan surat putusan hakim yang menjadi dasar terhukum tersebut melewati hukumannya disertai susunan mutasinya;

Daftar yang disahkan tentang pidana peraturan yang telah dijatuhkan kepadanya selama tiga tahun sebelum usul itudiajukan;

Segala pemberitahuan diperoleh dari keterangan berdasarkan pasal 3 atau selanjutnya.

Menurut Putu Arya Subhawa Amd.IP sebagai Kasubsi BimKamSwat pada tanggal 15 Januari 2019 di Lapas IIA Kerobokan, hambatan-hambatan yang terjadi bisa juga karena:

1) penanggung tahanan bukan dari keluarga, sehingga BAPAS tidak akan membenarkannya

2) Tahanan yang memperoleh Pelulusan Bersyarat masih mempunyai perkara lain diluar;

3) Melampui disiplin dalam Lembaga Pemasyarakatan;

4) Proses di Direktorat yang cukup memakan waktu

5) Tahanan itu sendiri sering melakukan ulah dan tidak melengkapi syarat Substantif dan Administratif;

6) hambatan pihak keluarga dan masyarakat yang belum bisa menerima mantan tahanan karena malu atau merasa nama baik tercemar.

#### **4. Simpulan**

Berdasarkan kedua rumusan masalah diatas dapat ditarik simpulan berdasarkan rumusan masalah yang sudah dibahas di beberapa bab yaitu :

Pelaksanaan pemberian hak narapidana mendapatkan pembebasan bersyarat di lembaga pemasyarakatan daerah kerobokan bali adalah merupakan hak napi yang menjalani sekurangnya 2/3 dari fase pidananya dan harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dan juga dengan memperlihatkan tingkah laku yang baik selama berada di lembaga pemasyarakatan kelas II A kerobokan sehingga pemberian pembebasan bersyarat dapat dijalankan sesuai dengan persyaratan Menkumham RI No.M.01-PK.04.10 tahun 2007.

2) Hambatan dalam pelaksanaan pemberian hak narapidana mendapatkan pembebasan bersyarat terlalu rumit dan prosedur pengusulannya yang terlalu susah akan memakan waktu sangat lama untuk berhasil mendapatkan putusan yang

diterima atau ditolak selama proses tersebut. proses yang dilakukan di direktorat jendral pemasyarakatan sangat lama dalam hal ini direktorat jendral pemasyarakatan merupakan pemusatan dari seluruh Lapas yang ada di indonesia.

### **Daftar Pustaka**

- Fuadi, S., Din, M., & Ali, D. (2015). Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana (Suatu Penelitian Pada Lembaga Pemasyarakatan Klas Iia Banda Aceh). *Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1). Retrieved from <http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/MIH/article/view/4755>
- Harsono, C. I. (1995). *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Jakarta: Djambatan.
- Rahman, S. (2014). Analisis Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bandar Lampung. *POENALE: Jurnal Bagian Hukum Pidana*, 2(3). Retrieved from <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/pidana/article/view/146>
- Wilson. (2005). *Dunia di Balik Jeruji*. Yogyakarta: Resist Book.
- Wiradinata, R. (2015). Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Klas Iia Pontianak. *Gloria Yuris: Jurnal Hukum*, 4(1). Retrieved from <http://jurnal.untan.ac.id/index.php/jmfh/article/view/13171>